



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 28G UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian, mutasi, dan rotasi Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination off All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 109/PL.02.4-BA/76/2025
Tentang Persetujuan Pembentukan Satgas Pencegahan
Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SESKUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang Nama dan
Kedudukan dalam Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam
lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 memiliki tugas,
wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai
dengan wilayah kerja;
- b. Memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual
sesuai dengan wilayah kerja;
- c. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah
kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan
kerja;
- d. Menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
- e. Menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual;

2. Wewenang:

- a. Memberikan masukan untuk mengurangi risiko terjadinya
kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
- b. Menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai
dengan wilayah kerja;

3. Kewajiban

- a. Melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
- b. Melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
- c. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung
anti kekerasan seksual;

- KETIGA : Menetapkan Alur Pelaporan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan Formulir Penerimaan Pelaporan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Masa Kerja Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 adalah 6 (enam) bulan yakni dari Bulan Juli 2026 sampai dengan Desember 2026.
- KEENAM : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2026

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Elmansyah	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
2	Budiman Imran	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM	Wakil Ketua Pengarah
3	Irfan Rusli Sadek	Sekretaris	Anggota Pengarah
4	Aswan Husain	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota Pengarah
5	R. Kurnyadi Jamaluddin	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pengarah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

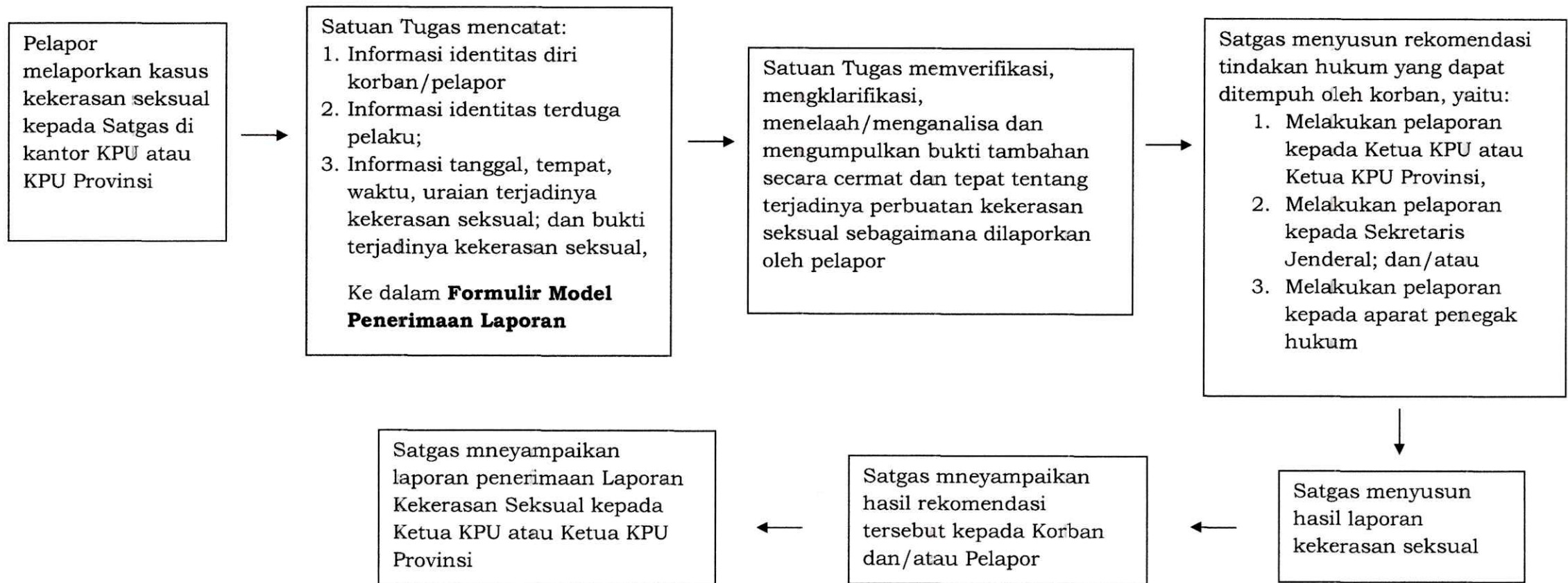


R. KURNYADI JAMALUDDIN

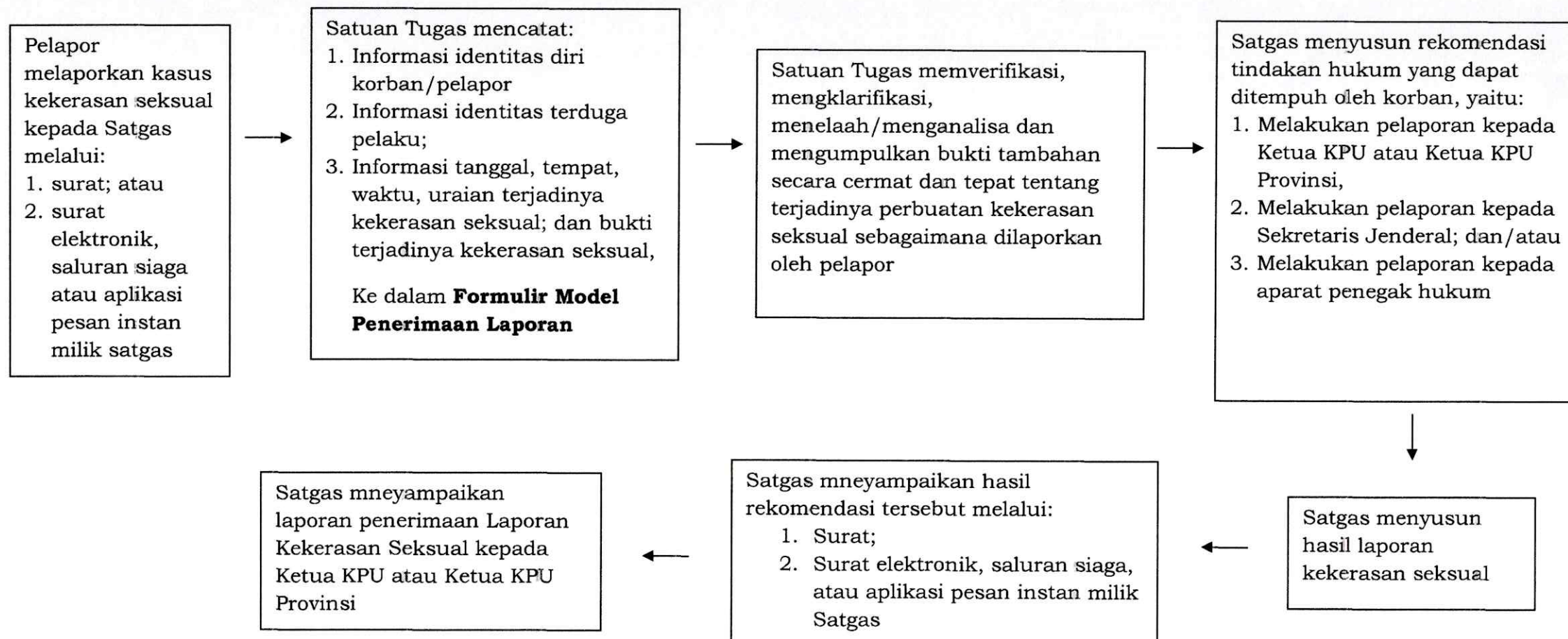
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2026

ALUR PENERIMAAN PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL KE SATUAN TUGAS

I. PENGADUAN LANGSUNG



II. PENGADUAN TIDAK LANGSUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

R. KURNYADI JAMALUDDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

MODEL PENERIMAAN LAPORAN

[illegible]

E. Daftar Alat Bukti

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)

.....,

PETUGAS PENERIMA LAPORAN

.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


R. KURNYADI JAMALUDDIN